

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("RUPST") dilangsungkan pukul 09.31 WIB s/d 10.02 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dilangsungkan pukul 10.20 WIB – 10.30 WIB, bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No. 22, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya keduanya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.14/POJK.04/2022 tentang pengumuman Laporan Keuangan Berkala
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kuorum kehadiran RUPS.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Drs. Abraham Bastari, MBA

Komisaris : Bapak Alex Budiarto ;

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Bahar

Direktur : Bapak Nicky Gunhadi

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Pada RUPST sebanyak 2.248.096.300 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 68,05% dari 3.303.400.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Pada RUPSLB sebanyak 2.248.055.700 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 68,05% dari 3.303.400.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

**RUPST:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	70,19 %	0,24 %	29,57 %
Kedua	70,19 %	0,24 %	29,57 %
Ketiga	70,19 %	0,24 %	29,57 %
Keempat,	70,19 %	0,24 %	29,57 %

**RUPSLB:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	99,76 %	0,24 %	-
Kedua	70,19 %	0,24 %	29,57 %

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**RUPST:**

- 1.a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor 00108/2.1035/AU.1/04/1432-3/1/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023.
  - c. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (aquite et decharge) sepanjang tindakan- tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui untuk tidak adanya pembagian dividen dan penetapan penggunaan laba bersih di tahun 2022.
  3. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, untuk tahun 2023, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp3.500.000.000 ( Tiga milyar lima ratus juta rupiah ) dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Menyetujui pemberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :

- a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.

**RUPSLB:**

- 1.a. Meyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 14/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- 
- 2.a. Menyetujui perubahan pasal 14 ayat 1.a, b, c dan ayat 4.d anggaran dasar Perseroan; dan
  - b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Tangerang, 4 Juli 2023

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk**

**Direksi**